



PENGADILAN NEGERI GIANYAR KELAS IB

JALAN CIUNG WANARA - GIANYAR NO. 1B TELP. (0361) 943016

GIANYAR 80511

website pn-gianyar.go.id

email info@pn-gianyar.go.id

Siaran Pers

Putusan Nomor 87/Pid.B/2025/PN Gin

Pada Kamis, 25 September 2025 bertempat di Pengadilan Negeri Gianyar, Kabupaten Gianyar, Majelis Hakim yang dipimpin Hakim Ketua Sidang Made Adicandra Purnawan, S.H., dan Para Hakim Anggota Dewi Santini, S.H., M.H., dan I Made Wiguna, S.H., M.H., telah menjatuhkan Putusan terhadap Perkara Nomor 87/Pid.B/2025/PN Gin atas nama:

Terdakwa I Putu Sudarsana

dalam persidangan yang terbuka untuk umum.

Dalam perkara tersebut Terdakwa I Putu Sudarsana telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Kombinasi berupa Dakwaan Pertama Primair Pasal 338 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Subsidair atau Dakwaan Kedua Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHPidana atau Dakwaan Ketiga Primair Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Subsidair 351 Ayat (3) KUHPidana jo Pasal 56 ke-2 KUHPidana.

Terhadap perkara tersebut, berdasarkan fakta hukum dan bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa I Putu Sudarsana als Sudar tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama primair, subsidair atau kedua, atau ketiga primair, subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh Dakwaan Penuntut Umum
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah Putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya;
5. Menetapkan terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan digunakan dalam perkara lain dengan nomor 88/Pid.B/2025/PN Gin;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Beberapa **pertimbangan Majelis Hakim** yang menjadi dasar putusan tersebut antara lain:

- Fakta persidangan menunjukkan **Terdakwa I Putu Sudarsana als Sudar hanya berada di lokasi, tidak melakukan pemukulan maupun penusukan terhadap korban.**
- Tidak ada peran Terdakwa I Putu Sudarsana als Sudar dalam terjadinya tindak pidana
- Saat korban berlari, Terdakwa I Putu Sudarsana als Sudar tetap diam di motornya sementara korban juga tidak terhalang jalannya;
- Beberapa saksi, termasuk salah satu pelaku utama, menerangkan bahwa **Terdakwa I Putu Sudarsana als Sudar tidak melakukan penusukan dan bahkan sempat berusaha meleraikan pertengkaran;**



PENGADILAN NEGERI GIANYAR KELAS IB

JALAN CIUNG WANARA - GIANYAR NO. 1B Telp. (0361) 943016

GIANYAR 80511

website pn-gianyar.go.id

email info@pn-gianyar.go.id

- Majelis Hakim berpendapat tidak ada kesengajaan pada diri Terdakwa untuk menghilangkan nyawa Korban;
- Majelis Hakim menilai **tidak terdapat hubungan sebab akibat antara tindakan Terdakwa I Putu Sudarsana als Sudar (mengendarai sepeda motor ke arah yang sama dengan Korban) dengan meninggalnya Korban;**

Berdasarkan fakta yang muncul di persidangan dan hal-hal tersebut sehingga Majelis Hakim **membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum.**

Terhadap Putusan tersebut Penuntut Umum memiliki hak untuk menerima, pikir-pikir, atau mengajukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Gianyar, 25 September 2025

Narahubung:

I Kadek Apdila Wirawan – HUMAS PN Gianyar

Aulia Ali Reza – Juru Bicara PN Gianyar